



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 9 TAHUN : 1999 SERI: B.9.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 18 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 10 Tahun 1990 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 13).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri C).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat bagi setiap orang, menurut agamanya masing-masing yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pemakaman Mayat adalah penguburan mayat di tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pengabuan Mayat adalah pembakaran mayat hingga menjadi abu di tempat pembakaran mayat;
- j. Tempat Pengabuan Mayat (Krematorium) adalah tempat pembakaran mayat atau kerangka mayat;
- k. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

- l. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau mendapatkan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan agar dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur dengan cara menghitung berdasarkan penyediaan tempat pemakaman, Pengabuan Mayat dan Pemeliharaan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan wilayah dan jenis pelayanan yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaman di wilayah Ibu Kota Kabupaten Rp. 5.000,00
 - b. Pemakaman di wilayah Ibu Kota Kecamatan Rp. 3.000,00
 - c. Pengabuan Mayat Rp.200.000,00

Pasal 7

Setiap tahun untuk jenazah yang dimakamkan di pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- a. Pemakaman di wilayah Ibukota Kabupaten Rp. 2.000,00
- b. Pemakaman di wilayah Ibukota Kecamatan Rp. 1.000,00